



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gajah Mada No. 103 Praya Telp. (0370) 6502416 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang tersebut nama/jabatan dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dengan personalia/keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhannya;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Tengah di Praya;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR : NAMA – NAMA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	N A M A/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ISKANDAR JOHARI, B.Sc.S.IP. (Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Ketua
2.	IWAN SATRIADI, S.Sos. (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Sekretaris
3.	LALU AKHWAN (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
4.	RAHMAT FATONI, S.Kom. (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

